



KEPUTUSAN YPLP PT PGRI KEDIRI

Nomor : 296/YPLP PT PGRI/Kd/X/2016

**TENTANG**

**TATA KELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN YPLP PT PGRI KEDIRI**

- Menimbang** : Bahwa untuk Pedoman Tata Kelola Administrasi Keuangan perlu diadakan penyempurnaan Keputusan No.442/SK/YPLPPT PGRI/Kd/IX/2015 tentang Tata Kelola Administrasi Keuangan di Lingkungan YPLP PT PGRI Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.  
4. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PGRI.  
5. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga YPLP PT PGRI Kediri.  
6. SK Pengurus PGRI Provinsi JawaTimur No. 015/SK/Prov/XXI/2016 tanggal 5 April 2016.  
7. Akte Notaris Kayun Widiharsono, S.H., M.Kn, No. 24 tanggal 16 Agustus 2010 jo No. 48 tanggal 24 Agustus 2015.  
8. SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU.4167.AH.01.04 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 jo AHU-AH.01.06-1538 tgl 22 Oktober 2015.
- Memperhatikan** : Rapat bersama Organ YPLP PT PGRI Kediri dengan Tim Penyusunan RAPB Universitas Nusantara PGRI Kediri tanggal 24 Oktober 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Pertama : Ketentuan tentang Tata Kelola Administrasi Keuangan di Lingkungan YPLP PT PGRI Kediri.

Kedua : Tata Kelola Keuangan tersebut meliputi :

**1. TUNJANGAN FUNGSIONAL**

**1.1 Dosen Tetap Yayasan dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ber-NIDN:**

Guru Besar Rp 1.350.000,00

Lektor Kepala Rp 900.000,00

Lektor Rp 700.000,00

Asisten Ahli Rp 375.000,00

Asisten Ahli Madya disesuaikan dengan Asisten Ahli,  
Lektor Muda / Madya disesuaikan dengan Lektor.

**1.2 Dosen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ber-NIDK diberi tunjangan jabatan :**

Guru Besar	Rp	675.000,00
Lektor Kepala	Rp	450.000,00
Lektor	Rp	350.000,00
Asisten Ahli	Rp	187.500,00

## 2. GAJI DOSEN TETAP

2.2 Belum ber-NIDN dihitung dengan sistim sks

2.3 Memiliki NIDN 80 % x Rp 1.920.450,00

2.4 Memiliki Jafung Rp 1.920.450,00

## 3. HONORARIUM DOSEN KKB per-bulan

3.1 S.2 Rp 1.400.000,00

3.2 S.3 Rp 2.500.000,00

3.3 Guru Besar Rp 3.000.000,00

## 4. HR MENGAJAR PROGRAM SARJANA per-bulan

4.1 Ijasah S.2 per 1 sks Rp 40.000,00

4.2 Ijasah S.3 per 1 sks Rp 50.000,00

4.3 Guru Besar per 1 sks Rp 60.000,00

4.4 Transport kelebihan mengajar  
1 (satu) kali hadir per kelas Rp 20.000,00

## 5. HR MENGAJAR PROGRAM PASCA SARJANA per-bulan

5.1 Ijasah S.3 per 1 sks Rp 125.000,00

5.2 Guru Besar per 1 sks Rp 150.000,00

5.3 Transport kelebihan mengajar  
1 (satu) kali hadir per kelas Rp 50.000,00

## 6. BEBAN TUGAS Wajib Mengajar Dosen Tetap dan KKB: 8 sks

## 7. GAJI TENAGA KEPENDIDIKAN

7.1 Ms kerja 0 tahun 80 % x 75 % x Rp 1.500.000,00

7.2 Ms kerja diatas 2 tahun 75 % x Rp 1.500.000,00

7.3 Ms kerja diatas 4 tahun Rp 1.500.000,00

## 8. TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

8.1 Administratif (KKB dan Surat Tugas) Rp 100.000,00

8.2 SATPAM Rp 300.000,00

8.3 Penjaga Malam Rp 300.000,00

## 9. TRANSPORT DOSEN TAMU

9.1 Praktisi Lokal Rp 1.000.000,00

9.2 Praktisi Regional Rp 2.500.000,00

9.3 Praktisi Nasional Rp 5.000.000,00

9.4 Transport Dosen Tamu tertentu ditentukan menurut jenjang kepakaran dan kepentingan lembaga, besarnya berdasarkan persetujuan Yayasan.

9. 5 Pembayaran Surat Perjalanan Perintah Dinas (SPPD) sesuai dengan transportasi yang digunakan.



10	TRANSPORT DOSEN WALI per-kelas / semester	Rp	250.000,00
11.	TRANSPORT STRUKTURAL		
11.1	Rektor	Rp	4.250.000,00
11.2	Wakil Rektor	Rp	3.250.000,00
11.3	Dekan, Direktur Pascasarjana	Rp	2.750.000,00
11.4	Ketua Lembaga/Sekret.Univ	Rp	2.500.000,00
11.5	Wk. Dekan/Ka Biro/Kep.Perpust	Rp	2.250.000,00
11.6	Ketua Prodi	Rp	2.000.000,00
11.7	Sekretaris Lembaga	Rp	1.750.000,00
11.8	Sekret. Prodi/Ka Lab.Komputer	Rp	1.500.000,00
11.9	Ka Lab.Prodi	Rp	1.250.000,00
11.10	Kepala Divisi	Rp	300.000,00
12.	TRANSPORT PERJALANAN DINAS (LANDIN) YANG MENDAPAT TUGAS DARI REKTOR (bukan program yang dananya dari kegiatan kemahasiswaan)		
12.1	Kegiatan insidental yang terkait program akademik, yang dananya bukan dari kegiatan kemahasiswaan.		
12.2	Undangan seminar, workshop, pelatihan dan pertemuan ilmiah yang dilakukan secara melembaga bukan kegiatan individu dan hasil seminar,workshop, pelatihan, pertemuan ilmiah harus disosialisasikan secara menyeluruh.		
12.3	Sebagai pemateri/penguji karena undangan dari lembaga yang mengundang, maka tidak mendapat LANDIN.		
12.4	Transport Regional (selama bertugas)		
12.4.1	Rektor	Rp	750.000,00
12.4.2	Wakil Rektor	Rp	700.000,00
12.4.3	Dekan, Direktur	Rp	650.000,00
12.4.4	Ketua Lembg/Sekret.Univ	Rp	600.000,00
12.4.5	Wk.Dkn/Ka Biro/KaPerpust	Rp	550.000,00
12.4.6	Ka Prodi	Rp	500.000,00
12.4.7	Sek.Prod/Lemb/Ka.Lab.Kom.	Rp	450.000,00
12.4.8	Ka.Lab.Prodi	Rp	400.000,00
12.4.9	Dosen Tetap	Rp	350.000,00
12.4.10	Kepala Divisi	Rp	300.000,00
12.4.11	Tenaga Kepend. Adm	Rp	250.000,00
12.5	Penginapan / Tarif Hotel		
12.5.1	Rektor	Rp	750.000,00
12.5.2	Wakil Rektor	Rp	700.000,00
12.5.3	Dekan, Direktur	Rp	650.000,00
12.5.4	Ketua Lembg/Sekr.Univ	Rp	600.000,00

- |         |                            |    |            |
|---------|----------------------------|----|------------|
| 12.5.5  | Wk.Dkn/Ka Biro/KaPerpust   | Rp | 550.000,00 |
| 12.5.6  | Ka Prodi                   | Rp | 500.000,00 |
| 12.5.7  | Sek.Lemb/Prod, Ka.Lab.Kom. | Rp | 450.000,00 |
| 12.5.8  | Ka.Lab.Prodi               | Rp | 400.000,00 |
| 12.5.9  | Dosen                      | Rp | 350.000,00 |
| 12.5.10 | Kepala Divisi              | Rp | 300.000,00 |
| 12.5.11 | Tenaga Kepend. Adm         | Rp | 250.000,00 |
- 12.6 Transportasi Ke Jakarta
- 12.6.1 Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dapat dengan pesawat.
- 12.6.2 Sekret.Univ/Ka.(Prodi/BAU/BAA/BSI/Perpust/Lem-baga/Biro Kemhsw) / Sekretaris Prodi dengan KA Eksekutif / Bus Eksekutif.
- 12.6.3 Dosen dengan KA Bisnis.
- 12.6.4 Karyawan dengan Bus.
- 12.7 Pejabat menghadiri undangan seminar dan sebagainya, LANDIN disesuaikan dengan status yang bersangkutan.
13. KONSUMSI
- |      |  |    |           |
|------|--|----|-----------|
| 13.1 | Kudapan  | Rp | 7.500,00  |
| 13.2 | Lokal  | Rp | 20.000,00 |
| 13.3 | Regional   | Rp | 40.000,00 |
| 13.4 | Nasional   | Rp | 50.000,00 |
| 13.5 | Prasmanan  | Rp | 35.000,00 |
| 13.6 | Makan dalam perjalanan dinas diberikan 2 (dua) kali sehari |    |           |
14. BANTUAN STUDI LANJUT (alokasi APBU) :
- |        |  |    |               |
|--------|--|----|---------------|
| 14.1   | Disertasi bisa dicairkan setelah proposal disetujui Promotor | Rp | 15.000.000,00 |
| 14.2   | Transport selama 6 (enam) semester                           |    |               |
| 14.2.1 | Jatim / tiap bulan   | Rp | 500.000,00    |
| 14.2.2 | Jateng / tiap bulan  | Rp | 750.000,00    |
| 14.2.3 | Jabar / tiap bulan   | Rp | 1.000.000,00  |
| 14.3   | Ketentuan 14.2 bisa dicairkan tiap 3 (tiga) bulan sekali     |    |               |
15. BANTUAN PENULISAN BUKU AJAR ber-ISBN
- Bantuan pembuatan buku/diklat setelah mendapat persetujuan Lembaga Penelitian dan menyerahkan 10 eksemplar ke perpustakaan, dibantu setiap judul Rp 3.000.000,00 ( Tiga Juta Rupiah ) alokasi APBU.
16. LEMBUR
- 16.1 Syarat Lembur
- 16.1.1 Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan pada waktu tertentu di luar waktu kerja

pokoknya setelah memenuhi kewajiban bekerja 8 (delapan) jam kerja/per-hari.

- 16.1.2 Tenaga Kependidikan dapat Kerja Lembur dari Wakil Rektor II melaksanakan tugas untuk kepentingan lembaga dengan mendapat Surat Tugas.
  - 16.1.3 Waktu Kerja Lembur paling sedikit 1 (satu) jam penuh dan paling banyak selama 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empatbelas) jam dalam seminggu.
  - 16.1.4 Daftar hadir lembur dan laporan hasil pekerjaan yang telah terselesaikan harus dilampirkan untuk mendapatkan honorarium lembur.
- 16.2 Honorarium Lembur per-jam Rp 7.500 ,-

#### 17. LAIN-LAIN

- 17.1 Perjalanan dinas (bensin dan sopir) Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- 17.2 Pemeliharaan, perbaikan mobil dinas harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor II.
- 17.3 Biaya lain-lain diluar ketentuan di atas disesuaikan alokasi APBU yang berjalan.

Ketiga : Jika ada sesuatu diluar ketentuan di atas, harus mendapat persetujuan Rektor dan Ketua YPLP PT PGRI Kediri.

Keempat : Pencairan dana untuk keputusan kedua di atas pada Bendahara YPLP PT PGRI Kediri sesuai APBU.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017.

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 24 Oktober 2016

Ketua,

Ir. JULI SULAKSONO, M.M, M.Kom



Sekretaris,

ETTY ANDYASTUTI, S.H, M.H